



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Fuad Khairul Atnan als. Er Bin Suroto;
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/28 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bulaktimun RT. 002 RW. 011 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anika Triyatno, S.H.I., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Gold, dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL dan simcard nomor 08573270440 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bi SUROTO pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 22.15 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun Bulaktimun Rt.02 Rw.11 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 23.00 wib Terdakwa pergi ke Perumahan Fajar Indah Surakarta Jawa Tengah untuk menemui DOEL (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL dan setelah bertemu dengan DOEL kemudian tanpa disertai dengan resep dokter Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 4 (empat) box dimana tiap box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sehingga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



keseluruhannya berjumlah 400 (empat ratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk jenis TRAMADOL sebanyak 4 (empat) box tiap box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sehingga keseleruhannya berjumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang lalu diedarkan dengan cara dijual masing-masing kepada Saksi EKO, MEMBLE, APRIL sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut masing-masing untuk penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap boxnya dan untuk penjualan obat/pil koplo jenis TRAMADOL Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk tiap boxnya dan uangnya sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Ngawi atas informasi dari masyarakat kemudian anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL, Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Gold dengan nomor simcard 085732704407 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04586/NOF/2021 tanggal 11 Junu 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04586/NOF/2021 tanggal 11 Junu 2021 yang dibuat dan ditandatangani



oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor;

- 09977/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- 0997782021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau,

Kedua,

Bahwa ia Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bi SUROTO pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 22.15 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun Bulaktimun Rt.02 Rw.11 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 23.00 wib Terdakwa pergi ke Perumahan Fajar Indah Surakarta Jawa Tengah untuk menemui DOEL (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL dan setelah bertemu dengan DOEL kemudian tanpa disertai dengan resep dokter Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo



jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi sebanyak 4 (empat) box dimana tiap box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 400 (empat ratus) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi dengan harga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk jenis TRAMADOL sebanyak 4 (empat) box tiap box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sehingga keseleruannya berjumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi dan TRAMADOL kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang lalu diedarkan dengan cara dijual masing-masing kepada Saksi EKO, MEMBLE, APRIL sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut masing-masing untuk penjualan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 110.000,00 (serratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap boxnya dan untuk penjualan obat/pil koplo jenis TRAMADOL Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk tiap boxnya dan uangnya sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Ngawi atas informasi dari masyarakat kemudian anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi dan 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL, Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Gold dengan nomor simcard 085732704407 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04586/NOF/2021 tanggal 11 Junu 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



- 09977/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- 0997782021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoshy Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi;
 - Bahwa Polisi itu sudah benar;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 di dalam rumah masuk Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa tambakboyoy Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa adapun cara Saksi dan rekan-rekan anggota unit opsnal satresnarkoba Ngawi melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan rumah masuk Dusun Bacek kami telah menangkap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



seseorang yang bernama EKO WIDODO dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, uang tunai sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO, kemudian kami melakukan interogasi terhadap EKO WIDODO dan diketahui bahwa sdr.EKO WIDODO mendapat barang berupa obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan Tramadol tersebut dari orang yang bernama FUAD KHAIRUL ATNAN (Terdakwa), kemudian pada hari yang sama bersama rekan-rekan Saksi bergabung dalam 1 (satu) unit anggota langsung melakukan pengejaran untuk menangkap orang yang bernama FUAD KHAIRUL ATNAN (Terdakwa), dimana kami sebelumnya sudah mengetahui identitas dan alamat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 Wib didalam rumah Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel didalamnya berisi: 3 (tiga) butir Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) Obat/Pil Kolpo jenis TRAMADOL, uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI saat itu ditemukan di kantong Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didapat dari Surakarta;

- Bahwa tidak ada ijinnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mau dijual lagi untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL kurang lebih sudah berjalan sering kali sejak tahun 2020;

- Bahwa ekonomi Terdakwa setiap harinya tercukupi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi;

- Bahwa keterangan Saksi di Polisi itu sudah benar;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 di dalam rumah masuk Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa adapun cara Saksi dan rekan-rekan anggota unit opsnal satresnarkoba Ngawi melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan rumah masuk Dusun Bacek kami telah menangkap seseorang yang bernama EKO WIDODO dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, uang tunai sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO, kemudian kami melakukan interogasi terhadap EKO WIDODO dan diketahui bahwa sdr.EKO WIDODO mendapat barang berupa obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan Tramadol tersebut dari orang yang bernama FUAD KHAIRUL ATNAN (Terdakwa), kemudian pada hari yang sama bersama rekan-rekan Saksi bergabung dalam 1 (satu) unit anggota langsung melakukan pengejaran untuk menangkap orang yang bernama FUAD KHAIRUL ATNAN (Terdakwa), dimana kami sebelumnya sudah mengetahui identitas dan alamat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 Wib didalam rumah Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel didalamnya berisi: 3 (tiga) butir Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) Obat/Pil Kolpo jenis TRAMADOL, uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI saat itu ditemukan di kantong Terdakwa FUAD KHAIRUL ATNAN bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didapat dari Surakarta;
- Bahwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mau dijual lagi untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL kurang lebih sudah berjalan sering kali sejak tahun 2020;
- Bahwa ekonomi Terdakwa setiap harinya tercukupi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Eko Widodo alias Baroto Bin Sugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan karena ada masalah kepemilikan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan Tramadol;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan depan rumah masuk Dusun Becek Rt.001 Rw.005 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Masalah menjual Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan Tramadol;
- Bahwa jumlah Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi pada saat Saksi ditangkap petugas dan digeledah/Pakaian dari Satresnarkoba tersebut yakni Ada 2 (dua) buah tablet/papan Obat/Pil Kolpo jenis yang berisi 7 (tujuh) butir Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) tablet/papan Obat Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 2 (dua) buah tablet/papan Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol dengan rincian: 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol, 1 (satu) tabblet/papan Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol, uang tunai sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Rose Gold;
- Bahwa Saksi membeli Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL dari saudara Fuad;
- Bahwa Saksi lupa kapan membeli dan harganya Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum lama membeli dari Terdakwa;
- Bahwa duluan Saksi yang ditangkap;
- Bahwa barang bukti Handphone dan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Obat/Pil Kolpo TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL dari membeli teman Saksi yang bernama ATNAN yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat diseputaran Lapangan Desa Tambakboyo Kec.Mantingan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Kab.Ngawi, saat itu Saksi membeli barang kepada saudara ATNAN berupa TRIHEXYPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) bok tiap bok berisi 10 (sepuluh) papan, tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir, jadi keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) butir dan tramadol sebanyak 2 (dua) bok tiap bok berisi 5 (lima) papan, tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir, jadi keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir. Dengan cara ATNAN untuk membeli Pil Kolpo selanjutnya kami langsung melakukan transaksi yang kami lakukan adalah bilamana barang yang Saksi ambil dari ATNAN laku maka uangnya akan Saksi serahkan kepada ATNAN dengan kesepakatan TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi Saksi membeli dari ATNAN dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tiap bok berisi 10 (sepuluh) papan, tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir jadi keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir selanjutnya Saksi jual kepada pembeli dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) jadi keuntungan Saksi setiap bok kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya transaksi kami mengenai Obat Tramadol Saksi membeli dari ATNAN dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bok berisi 5 (lima) papan, tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir, jadi keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh) butir Saksi jual lagi dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) jadi Saksi mendapat keuntungan kurang lebih Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar Saksi membeli Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL mau dijual lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan Ahli RINA DIYAH HAPSARI, S FARM.Apt., yang di depan Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis Trihexphenidyl/Holi, 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
- 1 (satu) rupiah uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard : 085732704407;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab: 04586/NOF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dengan kesimpulan barang bukti No 09977/2021/NOF dan 09978/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipinidil HCI dan Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi masuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 22.15 Wib bertempat didalam rumah Dusun Bulaktimun Rt.002 Rw.011 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi: 3 (tiga) butir Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi, 1 (satu) Obat/Pil Kolpo jenis TRAMADOL, uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna Gold;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL;
- Bahwa Terdakwa mendapat Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL dari Solo;
- Bahwa TRAMADOL Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi Terdakwa jual dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengantar kalau saudara Eko membeli Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL tersebut kadang Terdakwa mengantar ketempat Eko kadang Eko mengambil kerumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mahasiswa;
- Bahwa tidak ada ijinnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa perasaan Terdakwa kalau mengkonsumsi Obat Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL menjadi tenang;
- Bahwa Obat/Pil Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL, uang tunai, handphone, tas ransel tersebut Ditemukan didalam kamar diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Obat/Pil Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL;
- Bahwa Terdakwa mengenal Obat-obatan jenis Obat/Pil Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL sudah satu bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan dari menjual Obat/Pil Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL tersebut untuk tambahan buat jajan;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa anak nomor 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 di dalam rumah masuk Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Saksi Yoshly Purnomo dan Saksi Hendro Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan rumah masuk Dusun Bacek para Saksi telah menangkap Saksi Eko Widodo dan



menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, uang tunai sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO, kemudian para Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Eko Widodo dan diketahui bahwa Saksi Eko Widodo mendapat barang berupa obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan Tramadol tersebut dari orang yang bernama Terdakwa, kemudian pada hari yang sama bersama rekan-rekan para Saksi bergabung dalam 1 (satu) unit anggota langsung melakukan pengejaran untuk menangkap Terdakwa, dimana para Saksi sebelumnya sudah mengetahui identitas dan alamat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 Wib didalam rumah Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi para Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel didalamnya berisi: 3 (tiga) butir Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) Obat/Pil Kolpo jenis TRAMADOL, uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI saat itu ditemukan di kantong Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mendapat Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL dari Solo;

- Bahwa obat jenis TRAMADOL Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi Terdakwa jual dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat pil koplo baik itu jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tersebut jika Saksi Eko Widodo membeli Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL tersebut kadang Terdakwa mengantar ketempat Saksi Eko Widodo kadang Saksi Eko Widodo mengambil kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab: 04586/NOF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dengan kesimpulan barang bukti No 09977/2021/NOF dan 09978/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipinidil HCI dan Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi masuk dalam daftar obat keras;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Fuad Khairul Atnan als Er Bin Suroto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa



melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 di dalam rumah masuk Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Saksi Yoshly Purnomo dan Saksi Hendro Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan rumah masuk Dusun Bacek para Saksi telah menangkap Saksi Eko Widodo dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, uang tunai sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO, kemudian para Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Eko Widodo dan



diketahui bahwa Saksi Eko Widodo mendapat barang berupa obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan Tramadol tersebut dari orang yang bernama Terdakwa, kemudian pada hari yang sama bersama rekan-rekan para Saksi bergabung dalam 1 (satu) unit anggota langsung melakukan pengejaran untuk menangkap Terdakwa, dimana para Saksi sebelumnya sudah mengetahui identitas dan alamat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.15 Wib didalam rumah Dusun Bulaktimun RT.002 RW.011 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi para Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel didalamnya berisi: 3 (tiga) butir Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) Obat/Pil Kolpo jenis TRAMADOL, uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI saat itu ditemukan di kantong Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Solo dan obat jenis TRAMADOL Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi Terdakwa jual dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, cara Terdakwa mengedarkan obat pil koplo baik itu jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tersebut jika Saksi Eko Widodo membeli Obat/Pil Kolpo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet /Holi dan TRAMADOL tersebut kadang Terdakwa mengantar ketempat Saksi Eko Widodo kadang Saksi Eko Widodo mengambil kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab: 04586/NOF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dengan kesimpulan barang bukti No 09977/2021/NOF dan 09978/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipinidil HCl dan Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi masuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus disaran yang di izinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara



perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin edar dan obat-obatan mana termasuk kategori sediaan farmasi, dimana yang dimaksud izin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol ini secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis Trihexphenidyl/holi, 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rupiah uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard : 085732704407 meskipun telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fuad Khairul Atnan als. Er Bin Suroto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis Trihexphenidyl/holi, 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) rupiah uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard : 085732704407;**dirampas untuk negara;**
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)